

SENIN 13 APRIL 2015

INVESTOR DAILY

ACSET

Member PT United Tractors Tbk

REVISI KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN PT ACSET INDONESIA Tbk

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego	15 April 2015
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego	16 April 2015
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	20 April 2015
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	21 April 2015
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date)	20 April 2015
Tanggal Pembayaran	4 Mei 2015

Tata Cara Pembayaran:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 April 2015 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
- Pembayaran Dividen Final:
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE"), Plaza Bill Menara 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, paling lambat tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
 - PPH Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - PPH pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - PPH pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
- Khusus bagi:
 - Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Sinartama paling lambat tanggal 20 April 2015 Pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30%.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/ mengirim dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
 - Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 - Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/ diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 April 2015 pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%. Adapun penyampaian Form DGT 1 atau DGT 2 sesuai ketentuan KSEI.

Jakarta, 13 April 2015

PT Acset Indonesia Tbk

Direksi